



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP 44 /SOP/Kominfo-PE/01/2023

Tanggal Pembuatan 09 Januari 2023

Tanggal Revisi 14 April 2023

Tanggal Efektif 09 Januari 2023

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19761123 199511 1 002

Nama SOP

Pembuatan Subdomain dan perubahan DNS Record

Dasar Hukum





1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Kualifikasi Pelaksana

1. Pemohon
Adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government atau Kepala OPD lainnya yang meminta pembuatan subdomain dan/atau perubahan DNS Record berdasarkan surat dinas, nota dinas atau disposisi.
2. Pejabat Nama Domain
Adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kota Batam dengan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2015
3. Pengelola Domain.
Adalah Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk menjadi pengelola domain.

<p>13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;</p>	
<p style="text-align: center;">Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> 2. SOP Pengembangan Aplikasi SPBE 	<p style="text-align: center;">Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Perangkat pencetakan 5. Fax/Telepon 6. Formulir 7. ATK 8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan pengelolaan dokumentasi
<p style="text-align: center;">Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan subdomain 2. Masa berlaku subdomain sampai tanggal 31 desember setiap tahunnya dan masa tenggang sampai 31 maret di tahun berikutnya. 3. Ketelambatan dalam pendaftaran ulang subdomain dapat berakibat pada penghapusan subdomain. 	<p style="text-align: center;">Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (aplikasi, <i>project management</i>, database) dan/atau pencatatan manual.

LAMPIRAN SOP PEMBUATAN SUBDOMAIN

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		1	2	3	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengirimkan permohonan penerbitan subdomain dan/atau perubahan <i>DNS Record</i> dengan melampirkan Formulir PA-16 melalui surat dinas, nota dinas atau disposisi.				1) Formulir PA-16 2) Dokumentasi Aplikasi	1 hari		
2.	Pejabat Nama Domain Memeriksa kelengkapan persyaratan dan data permohonan					3 hari		
3.	Pejabat Nama Domain memperbarui Record DNS					1 hari		lihat Lampiran 3
4.	Pejabat Nama Domain menginformasikan ke Penanggung Jawab melalui email kemudian ditembuskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Bidang Penyelenggaran E-Government					1 hari		

keterangan :

-  - mulai / akhir
-  - proses
-  - keputusan
-  - penghubung beda halaman
-  - alur kerja

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DNS RECORD

I. PENGELOLA DOMAIN :

Nama :
 NIP : (untuk ASN)
 Email : (wajib menggunakan email batam.go.id)
 Nomor HP :
 Server dikelola oleh Diskominfo : Ya Tidak
 (lihat lampiran-3 untuk tugas Pengelola Domain)
 Permintaan Email *noreply* : Ya Tidak

II. DNS RECORD :

Host	Tipe	Value/Point to
koinfo.batam.go.id	A	103.253.124.230
koinfo.batam.go.id	CNAME	batam.go.id
...tambahkan seperlunya		

III. LAMPIRAN :

Dokumentasi aplikasi sudah diperbarui di :

Halaman Pendataan Sistem Elektronik (PSE) : <link dari PSE> dan <gambar>

Catatan :

**Bukti Gambar dari Lampiran dibuat pada halaman terpisah*

**Petunjuk penggunaan dan pembuatan akun PSE dapat diakses pada support.batam.go.id/pse/*

Kepala OPD

NAMA

NIP

I. PENYESUAIAN RECORD DNS

Untuk alasan pengamanan, pengawasan, dan ketersediaan, Pejabat Nama Domain dapat menyesuaikan data *record DNS*, antara lain :

1. Penyesuaian nama *host*.
2. Penyesuaian Tipe *Record*.
3. Penyesuaian *Value Record*, misalnya untuk penerapan *Reverse Proxy*.

II. TUGAS PENGELOLA DOMAIN

1. Server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 1) Memeriksa secara rutin ketersediaan layanan.
 - 2) Melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika jika ada gangguan layanan (gangguan ketersediaan, gangguan keamanan, gangguan integritas, serta gangguan lainnya).
2. Server yang tidak dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 1) Memeriksa secara rutin ketersediaan layanan.
 - 2) Memeriksa secara berkala aktivitas layanan dan menyampaikan kepada Pejabat Nama Domain.
 - 3) Menyediakan pengamanan terhadap layanan.
 - 4) Menindak lanjuti insiden keamanan *cyber* dan melakukan perbaikan serta melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
PEMBUATAN SUBDOMAIN DAN PERUBAHAN DNS RECORD

REVISI KE-	URAIAN MATERI REVISI	TANGGAL USULAN	TANGGAL BERLAKU
1.	Formulir Permohonan Perubahan DNS Record (PA-16)	14 April 2023	2 Mei 2023